



RENCANA KERJA 2026



DINAS SOSIAL
JL. VETERAN NO 5 LUBUK BASUNG
KABUPATEN AGAM

KATA PENGANTAR

Renja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2026 ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang matang, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memperhatikan kebutuhan dan permasalahan sosial di Kabupaten Agam. Dokumen ini memuat berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan bagi masyarakat rentan dan terdampak.

Kami menyadari bahwa keberhasilan program pada Dinas Sosial sangat bergantung pada sinergi dan komitmen seluruh pihak termasuk perangkat daerah, masyarakat dan seluruh stakeholder terkait. Oleh karena itu kami mengajak semua pihak untuk turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Renja ini demi tercapainya ***“Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera”***.

Semoga Renja Dinas Sosial Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman dan motivasi dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara umum. Tidak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu proses penyusunan, sehingga Renja ini dapat terselesaikan. Semoga segala upaya yang dilakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Lubuk Basung. 01 November 2025
KEPALA DINAS,



VILLA ERDI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196907171995031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN	
2025	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Sosial	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	29
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	31
4.1 Program dan Kegiatan	31
BAB V PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial (Renja) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Agam berkomitmen untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Tahun 2026 menjadi tahun penting dalam upaya penanganan permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti kemiskinan, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta bencana sosial lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terjadi, Dinas Sosial perlu menyesuaikan strategi dan kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga terkait, serta masyarakat, sangat diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Kabupaten Agam mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk mengakomodir program kegiatan dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2026.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja juga berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya operasional.

Oleh sebab itu karena Tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2021-2026 maka untuk menyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang menjadi pedoman sebagai berikut:

- 1) RJPN Tahun 2025-2045;
- 2) RPJPD Propinsi Sumbar 2025-2045;
- 3) RPJPD Kabupaten Agam 2025-2045;
- 4) RPJMD Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Dinas Sosial tahun terakhir. Sebagai Perangkat Daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Agam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi di Bidang Sosial. Secara umum Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
2. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
4. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Agam adalah:

1. Pembentukan tim terdiri atas perwakilan dari bidang yang ada pada Dinas Sosial, dan diketahui Kepala Dinas selaku pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan di Dinas Sosial. Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Sosial yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026. Diharapkan dengan terbentuknya tim ini pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja Dinas Sosial, keterkaitan Renja Dinas Sosial dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
3. Penyusunan agenda kerja tim, jangka waktu penyelesaian dokumen renja Dinas Sosial sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan

dokumen renja Dinas Sosial dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah.

4. Pengumpulan data dan informasi. Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan;
 - b. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis;
 - c. Melakukan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial pada 4 (empat) tahun terakhir.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

10. Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 23);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja Dinas Sosial

Sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan sosial. Renja ini disusun untuk memastikan setiap langkah dan aktivitas yang dilakukan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, serta mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang berkembang di masyarakat, serta sebagai acuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan yang akan dicapai berdasarkan rencana indikator kinerja yang disusun dengan tetap memperhatikan RPJMD Kabupaten Agam.

b. Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial ini adalah:

1. Untuk dapat mewujudkan Renstra Dinas Sosial yang telah disusun sebelumnya untuk dijalankan melalui program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKA/DPA Tahun 2026;
2. Untuk menetapkan kebijakan pemetaan, tahapan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan, untuk mencapai tujuan sesuai dengan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial;

3. Untuk menetapkan skala prioritas program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial sehingga dapat meningkatkan nilai efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja.

Dengan demikian diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026 lebih terarah dan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga susunan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial betul-betul dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dan diwujudkan dalam anggaran berbasis kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Agam mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja ini terdiri dari 5 (lima) bab dan beberapa lampiran disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial
- 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Sosial
- 3.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

- 4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
- 4.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

Gambaran Umum Kinerja Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Agam dan Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Agam mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di Bidang Sosial sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Agam serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena – fenomena yang ada, maka Visi Dinas Sosial Kabupaten Agam mengacu kepada Visi Kabupaten Agam adalah **“Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera”**

Renja Dinas Sosial Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Dinas Sosial Tahun 2026 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Renja Dinas Sosial Tahun 2026 adalah salah satu bahan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Agam.

Sebagai Realisasi dari program dan kegiatan Tahun 2024 dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
I	PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	90 %	93,33%	87,50%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	96,62%	100%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100%	84,83%	100%
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100%	88,71%	100%
4	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	90,49%	100%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	60,60%	100%
II	PROGRAM: PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS))	60%	79,84%	100%
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber	100%	79,84%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
		Kesejahteraan Sosial (PSKS)			
III	PROGRAM: REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandang dan pengemis diluar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60%	61,74%	100%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandang dan pengemis diluar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	64,11%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar, Lansia terlantar, Disabilitas terlantar, Gelandang dan pengemis di luar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100%	38,90%	100%
IV	PROGRAM: PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	78%	96,39%	100%
1	Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	100%	96,39%	100%
V	PROGRAM: PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yg menerima bantuan sosial	100%	85,26%	100%
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase korban bencana yg menerima bantuan sosial	100%	85,23%	100%
2	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	100%	85,33%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
	kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	sosial			
VI	PROGRAM; PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	80%	38,70%	100%
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	100%	38,70%	100%

Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Agam telah ditetapkan capaian target kinerjanya dalam 5 (lima) tahun, jika pada tahun yang bersangkutan capaian kinerja tidak bisa diwujudkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka hal ini akan berpengaruh dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya.

Jika setiap tahun masih ada kegiatan yang tidak tercapai selama kurun waktu 5 tahun tersebut tentunya akan berpengaruh kepada pencapaian Program Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan, dengan arti kata program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun melalui Renstra tidak tercapai sekaligus hal ini akan berpengaruh kepada capaian RPJMD Kabupaten Agam.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

- a. Peningkatan Sistem Pendataan dan Pelaporan, dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pendataan dan pelaporan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan *real-time*. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk pendataan dan pelaporan yang akurat dan konsisten.
- b. Optimalisasi Sumber Dana dan Pengelolaan Anggaran, Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan membuka peluang sumber dana alternatif dari luar APBD, seperti dana hibah, CSR, dan lembaga lainnya. Melakukan review dan realokasi

anggaran agar lebih fokus pada prioritas utama yang belum tercapai. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga swasta dan masyarakat untuk mendukung program sosial.

- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga teknis dan pendamping lapangan secara berkelanjutan.
- d. Penguatan Koordinasi dan Kemitraan Lintas Sektor, membangun jaringan kerja yang lebih erat antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial.
- e. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data, melalui peningkatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang transparan dan akuntabel serta melakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut perbaikan berbasis data yang valid.

Tabel yang disajikan pada sub bab ini adalah Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama OPD : Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Kinerja Target Capaian Program dan kegiatan Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Thn 2024	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian prog dan keg s/d thn 2025	Tk. capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11
1					URUSAN PEMERINTAHAN									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	01			PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	85%	92,92%	90 %	93,33%	1,03%	100%	100%	100%
1	06	01	2	02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	85%	95,13%	100%	96,62%	0,96%	100%	100%	100%
1	06	01	2	06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	85%	94,66%	100%	84,83%	0,84%	100%	100%	100%
1	06	01	2	07	Kegiatan : Pengadaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan oerasional	85%	85,12%	100%	88,71%	0,88%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Kinerja Target Capaian Program dan kegiatan Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Thn 2024	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian prog dan keg s/d thn 2025	Tk. capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11
					penunjang urusan pemerintah daerah	kantor dan ASN								
1	06	01	2	08	Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	85%	95,09%	100%	90,49%	0,90%	100%	100%	100%
1	06	01	2	09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan opsional kantor dan ASN	85%	89,61%	100%	60,60%	0,60%	100%	100%	100%
1	06	02			PROGRAM: PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	60%	95,96%	60%	79,84%	1,33%	70%	100%	100%
			2	03	Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	60%	95,96%	100%	79,84%	0,79%	100%	100%	100%
1	06	04			PROGRAM : REHABILITASI	Persentase anak terlantar, lansia	50%	85,49%	60%	61,74%	1,02%	70%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Kinerja Target Capaian Program dan kegiatan Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
								Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Thn 2024	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian prog dan keg s/d thn 2025	Tk. capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11
					SOSIAL	terlantar, disabilitas terlantar, gelandang dan pengemis diluar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya							
			2	01	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandang dan pengemis diluar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50%	86,46%	100%	64,11%	0,64%	100%	100%
			2	02	Kegiatan : Rehabiliasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar, Lansia terlantar,Disabilitas terlantar, Gelandang dan pengemis di luar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	50%	73,54%	100%	38,90%	0,38%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Kinerja Target Capaian Program dan kegiatan Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Thn 2024	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian prog dan keg s/d thn 2025	Tk. capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11
1	06	04			PROGRAM: PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	75%	92,61%	78%	96,39%	1,23%	85%	100%	100%
			2	02	Kegiatan: Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	75%	92,61%	100%	96,39%	0,96%	100%	100%	100%
1	06	06			PROGRAM: PENANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yg menerima bantuan sosial	100%	77,45%	100%	85,26%	0,85%	100%	100%	100%
			2	01	Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yg menerima bantuan sosial	100%	71,99%	100%	85,23%	0,85%	100%	100%	100%
			2	02	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	100%	87,55%	100%	85,33%	0,85%	100%	100%	100%
1	06	07			PROGRAM: PENGELOLAAN TAMA N MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	75%	96,88%	80%	38,70%	0,48%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Kinerja Target Capaian Program dan kegiatan Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Thn 2024	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian prog dan keg s/d thn 2025	Tk. capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11
			2	01	Kegiatan: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	75%	96,88%	100%	38,70%	0,48%	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan langsung pada masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Agam terus berupaya untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan. Dengan mengacu pada prinsip **Good Governance, Clean Governance** dan mengarah **ke Open Governance**, kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Agam dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja kunci sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial:

1. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah warga anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga atau gelandangan dan pengemis yang

memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.

5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Agam melaksanakan urusan di bidang Sosial. Tahun Anggaran 2026 merupakan tahun terakhir terhadap pelaksanaan RPJMD 2021-2026, sehingga penyusunan program dan kegiatan mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Dinas Sosial didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Selengkapnya terdapat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Agam

No	Sasaran	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/IKU	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		√	N/A	N/A	N/A	N/A	76,25	74,90	77,50	77,52	
2	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS sesuai NSPK	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial sesuai NSPK		√	68,56%	69,65%	70,76%	71,88%	89%	90,25%	90,89%	90,91%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Sosial

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Agam dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan serta sumber data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam. yang dimaksud faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor faktor lain diluar faktor internal.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Sosial sebagai berikut:

- a. Data PPKS belum terverifikasi dan tervalidasi secara akurat.
- b. Mekanisme penggunaan layanan data dan pengaduan belum diketahui secara luas oleh masyarakat.
- c. Rendahnya kualitas SDM PPKS.
- d. Belum optimalnya pilar-pilar Orsos dalam sosialisasi penanganan PPKS kepada masyarakat.
- e. Belum optimalnya Upaya penanganan korban bencana berbasis masyarakat.

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Data PPKS belum terverifikasi dan tervalidasi secara akurat	Data PPKS belum akurat	Pendataan belum berjalan secara optimal
Mekanisme penggunaan layanan data dan pengaduan belum diketahui secara luas oleh masyarakat	Layanan data dan pengaduan belum termanfaatan	Pemanfaatan layanan data dan pengaduan belum tersosialisasikan secara optimal
Rendahnya kualitas SDM PPKS	Kurangnya Tingkat kemandirian para Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terbatasnya akses terhadap PPKS

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya pilar-pilar Orsos dalam sosialisasi penanganan PPKS kepada masyarakat	Kurangnya pemahaman kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap penanganan Pemerlu Penyanggah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya pembinaan terhadap pilar-pilar Orsos yang ada sebagai penyambung tangan dinsa sosial di lapangan
Belum optimalnya Upaya penanganan korban bencana berbasis masyarakat	Kurangnya pemahaman kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap penanganan korban bencana	Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok Masyarakat terhadap penanganan bencana berbasis masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

B) Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial maka Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dalam hal:

1. perumusan kebijakan di bidang sosial;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
4. pelaksanaan administrasi dinas;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan diatas, dibawah ini juga digambarkan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Sosial yang dapat diidentifikasi dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Lingkungan Internal

1. Faktor Kekuatan Organisasi

- a) Tersedianya kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial;
- b) Tersedianya dukungan dana daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c) Adanya kemauan kuat dari SDM di Dinas Sosial untuk menyelesaikan pekerjaan.

2. Faktor Kelemahan Organisasi

- a) Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten untuk pelaksanaan pelayanan, khususnya Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial.
- b) Kurangnya koordinasi antar bidang dan antar OPD terkait.
- c) Kurangnya tenaga teknis yang menguasai Teknologi Informasi (IT) untuk pengelolaan data terutama data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- d) Lemahnya mekanisme kerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bidang, penyebabnya antara lain adalah kurangnya jumlah SDM sebagaimana dijelaskan dalam huruf a.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi sehingga tidak

dapat dikelola secara langsung oleh Dinas Sosial, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

1. Faktor Peluang Organisasi

- a) Harmonisnya koordinasi hubungan kerjasama Dinas Sosial dengan instansi/lembaga pemerintah lainnya yang menjadi mitra kerja Dinas Sosial.
- b) Adanya dukungan dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas.

2. Faktor Tantangan Organisasi:

- Lemahnya koordinasi antar bidang dan dengan pihak lain.
- Kurangnya SDM (Personil) yang berlatar belakang kesejahteraan sosial
- Kurangnya sarana prasarana pendukung.

C) Sumber Daya Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, sesuai struktur organisasi yang ditetapkan dan didukung dengan tersedianya pegawai, sarana dan prasarana kelembagaan, Dinas Sosial terdiri dari 20 orang pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, adapun pendidikan strata dua (S-2) berjumlah 5 orang, strata satu (S-1) berjumlah 12 orang, Diploma (D-III) berjumlah 1 orang dan setingkat SLTA berjumlah 2 orang.

PNS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Agam sebagian besar adalah Golongan III mencapai 13 orang atau 51,02% dan Golongan II berjumlah 2 orang atau 2,04%. Sedangkan Golongan IV berjumlah 5 orang atau 46,93%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahwa tidak tertutup kemungkinan dikerjakan oleh Golongan IV.

PNS di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Agam di dominasi oleh tingkat pendidikan S1 yang berjumlah 11 orang atau sebesar 85,71%.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Agam tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Agam.

Tema RKPD Kabupaten Agam Tahun 2026 adalah **“Pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas SDM, daya saing daerah dan penguatan sektor potensial”**.

Dengan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Terselenggaranya birokrasi modern dan efektif.
2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian serta peningkatan ketahanan pangan.
3. Membangun usaha mikro yang tangguh pada sektor potensial.
4. Pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang responsif terhadap bencana.
6. Peningkatan kualitas SDM melalui optimalisasi pencapaian SPM pelayanan dasar.
7. Penguatan nagari untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Berpedoman pada fungsinya, Dinas Sosial mendukung pencapaian tujuan Misi IV RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **“Ekonomi Yang Tangguh Dan Berkeadilan”**. Dengan sasaran yaitu **“Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial”**. Sesuai dengan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target-target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Agam

Tahun 2026.

Selanjutnya, perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Secara keseluruhan hasil Kabupaten Agam Tahun 2026, sebagaimana pada tabel 2.5 berikut ini:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat serta yang berasal dari pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2025, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

pada tahun 2026. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 yaitu dari anggota DPRD Kabupaten Agam dapat disajikan pada tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Agam

Nama OPD : Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Agam	Persentase PPKS dan PSKS yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan		
1.	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Agam	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	150.000.000,-	Pokir Suhermi, S.Pd
2.	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Kab. Agam	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	130.000.000,-	Pokir Drs.Adrius
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Agam	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	80.000.000,-	Pokir Irfan Andri.,M.M

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan tugas dan fungsinya dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maupun Kementerian Sosial Republik Indonesia terfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktifitas sosial dan ekonomi.

Beberapa Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang berkaitan dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial berupa perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi, **meliputi bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial** yang telah direalisasikan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial

Mengacu pada Visi Kabupaten Agam “**Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera,**”, yang dituangkan pada misi 4 yaitu **Ekonomi yang Tangguh dan Berkeadilan**, Dinas Sosial mempunyai tujuan dan sasaran yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial
Tahun 2026

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP	angka	77,54
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	index	96,04
3.	Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan sosial	persen	90,94
		Indek Kesejahteraan Sosial	index	45,35

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metode pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.
2. Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.
3. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metoda dan jadwal pelaksanaan.

4.1 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:
 - Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
 - Pencapaian SPM bidang Perlindungan Jaminan Sosial, serta Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
 - Meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar PPKS.
 - Meningkatkan kemandirian Sosial ekonomi keluarga Miskin, kelompok rentan, PPKS lainnya.
 - Meningkatkan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial.

- Meningkatkan Peran aktif dunia usaha dalam Pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial.
 - Terpenuhinya pengelolaan kelembagaan sosial yang modern dan akuntabel.
 - Meningkatkan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial dan kepahlawanan di Masyarakat.
 - Meningkatkan kualitas layanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem informasi layanan DTSEN yang andal.
 - Meningkatkan kemandirian masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial aktif.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain:
- Jumlah program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Tahun 2026 sebanyak 6 Program dan 12 Kegiatan yang tertuang pada tabel rumusan Renja Tahun 2026.
 - Sifat penyebaran lokasi kegiatan pada umumnya tersebar pada seluruh wilayah Kabupaten Agam dan ada beberapa kegiatan yang terfokus pada beberapa kecamatan saja seperti kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dan ada kegiatan yang terfokus pada masyarakat tertentu yaitu : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - Seperti tahun-tahun sebelumnya, sumber pendanaan untuk program dan kegiatan Dinas Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rencana program dan kegiatan beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah *)
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Agam

Perangkat Daerah: Dinas Sosial

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						DINAS SOSIAL				5.772.557.959				6.553.554.545
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.772.557.959				6.553.554.545
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.772.557.959				6.553.554.545
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Kab. Agam, Lubuk Basung	100 %	4.053.825.327	DAU		100 %	4.550.217.002
1	06	01	2.02			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Agam, Lubuk Basung	100 %	3.005.602.849	DAU		100 %	3.171.251.137
				01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Agam, Lubuk Basung	29 Org/ bulan	2.953.292.849	DAU		29 Org/ bulan	3.113.710.137

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Agam, Lubuk Basung	12 Laporan	52.310.000	DAU		12 Laporan	57.541.000
1	06	01	2	06		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	Kab. Agam, Lubuk Basung	100%	224.911.458	DAU		100%	404.166.336
					01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Agam, Lubuk Basung	1 Paket	4.220.050	DAU		1 Paket	7.475.926
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Agam, Lubuk Basung	3 Paket	56.407.708	DAU		3 Paket	103.257.820
					03	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Agam, Lubuk Basung	3 Paket	21.562.300	DAU		3 Paket	28.532.790
					09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Agam, Lubuk Basung	12 Laporan	142.721.400	DAU		12 Laporan	264.899.800
1	06	01	2	07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah	Kab. Agam, Lubuk Basung	100%	44.899.100	DAU		100%	64.146.500

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Agam, Lubuk Basung	7 Unit	44.899.100	DAU		8 Unit	64.146.500
1	06	01	2	08		Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Agam, Lubuk Basung	100 %	674.071.920	DAU		100 %	789.566.000
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Agam, Lubuk Basung	12 Laporan	49.258.920	DAU		12 Laporan	54.308.430
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Agam, Lubuk Basung	12 Laporan	624.813.000	DAU		12 Laporan	735.257.600
1	06	01	2	09		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Kab. Agam, Lubuk Basung	100%	104.340.000	DAU		100%	121.086.999
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Agam, Lubuk Basung	1 Unit	22.730.000	DAU		1 Unit	24.326.500
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Agam,		54.000.000	DAU		30 Unit	49.900.972

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	Lubuk Basung	30 Unit					
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Agam, Lubuk Basung	33 Unit	11.490.000	DAU		33 Unit	19.359.527
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Agam, Lubuk Basung	1 Unit	16.120.000	DAU		1 Unit	27.500.000
1	06	02				PROGRAM : PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan	Kab. Agam	100%	885.955.640	DAU		100%	970.497.560
			2	03		Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/ kota	Kab. Agam	100%	885.955.640	DAU		100%	970.497.560
					04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Agam	7 Lembaga	300.477.430	DAU		7 Lembaga	330.525.580

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota							
					11	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Agam	30 Orang	49.371.000	DAU		30 Orang	48.016.380
					14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Agam	16 Orang	156.107.400	DAU		16 Orang	173.955.600
					15	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Kab. Agam	130 Orang	379.999.810	DAU		130 Orang	418.000.000
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Agam	80%	278.171.450	DAU		83%	336.883.273
			2	01		Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Persentase disabilitas terlantar, anak	Kab. Agam	100%	255.364.250	DAU		100%	323.055.673

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
					01	Penyediaan Permakanan	Kab. Agam	137 Orang	57.821.500	DAU		137 Orang	77.073.370
					02	Penyediaan Sandang	Kab. Agam	144 Orang	41.100.000	DAU		144 Orang	35.640.000
					03	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Agam	20 Orang	27.893.300	DAU		20 Orang	33.311.795
					04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Agam	10 Orang	4.140.200	DAU		8 Orang	6.303.600
					05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Agam	60 Orang	11.505.000	DAU		60 Orang	18.960.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	180 Orang	42.710.250	DAU yang diarahkan Bidang Pendidikan		180 Orang	51.252.600
					08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	10 Orang	2.029.800	DAU		10 Orang	3.494.400
					09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	1 Orang	210.000	DAU		1 Orang	1.000.000
					10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	60 Orang	39.000.000	DAU		60 Orang	46.800.000
					11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	10 Orang	2.978.500	DAU		10 Orang	4.980.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	20 Orang	25.215.200	DAU		20 Orang	43.046.628
					14	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	5 Orang	760.500	DAU		5 Orang	1.193.280
			2	02		Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar	Kab. Agam	100 %	22.807.200	DAU		100 %	13.827.600
					02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	4 Orang	16.770.000	DAU		4 Orang	3.600.000
					13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	10 Orang	6.037.200	DAU		10 Orang	10.227.600

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	05				PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	Kab. Agam	100%	236.739.770	DAU		100%	343.417.440
			2	02		Kegiatan: Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab. Agam	100%	236.739.770	DAU		100%	343.417.440
					01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Agam	7965 Orang	236.739.770	DAU		7965 Orang	343.417.440
1	06	06				PROGRAM: PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	Kab. Agam	100%	308.771.672	DAU		100%	341.621.910
			2	01		Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasitasnya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial	Kab. Agam	100%	188.350.881	DAU		100%	245.356.830
					01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan pasca bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	800 Orang	99.831.856	DAU		800 Orang	132.306.990

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	400 Orang	46.003.500	DAU		400 Org	60.851.100
					04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	75 Orang	2.567.025	DAU		75 Org	3.000.000
					05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	400 Orang	9.376.000	DAU		400 Org	12.513.600
					07	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	150 unit	30.572.500	DAU		150 Unit	36.685.140
			2	02		Kegiatan: Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Agam	100%	120.420.791	DAU		100%	96.265.080

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					02	Koordinasi , sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	18 Orang	120.420.791	DAU		18 Org	96.265.080
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Kab. Agam	100%	9.094.100	DAU		100%	10.917.360
			2	01		Kegiatan: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Terpeliharanya Makam Pahlawan Nasional	Kab. Agam	100 %	9.094.100	DAU		100 %	10.917.360
					02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Agam	17 Makam	9.094.100	DAU		17 Makam	10.917.360

Dasar: Permendagri Nomor 90 Tahun 2009

BAB V PENUTUP

Renja ini merupakan proses perencanaan yang terjadi atas kerja sama seluruh Dinas Sosial Kabupaten Agam dan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan saran dan masukan dari pimpinan maupun staf, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu Renja ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026. Yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyusunan Renja tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum terlaksananya secara maksimal seluruh Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
4. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
5. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk kelancaran dan berdayagunanya suatu program dan kegiatan sangat diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh para petugas dibidang pengawasan, baik pengawas struktural maupun pengawas fungsional dan masyarakat.

KEPALA DINAS,


VILLA ERDI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196907171995031003